



Pemerintah
Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024-2026



**KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024-2026**



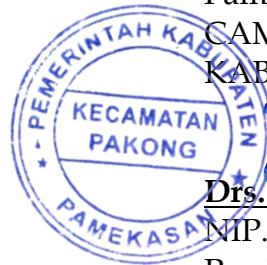
KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Pakong. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pakong. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Pakong dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2024-2026 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Pamekasan, 01 April 2023

CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. EKA JUDYA SETIAWAN

NIP. 19680103 199503 1 003

Pembina Tingkat I



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	23
BAB III	24
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
3.5 Isu strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	34
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
BAB VIII PENUTUP	30



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	23
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	16
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	17
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan ..	25
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	25
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan	26
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	27
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	27
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW	28
Tabel 3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS	29
Tabel 3.8	Identifikasi Isu Strategis Daerah	29
Tabel 3.9	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	31
Tabel 3.10	Nilai Skala Kriteria	31
Tabel 3.11	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	32
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	34
Tabel 4.2	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	38
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	30
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	31
Tabel 7.3	Target Pencapaian SPM	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	21
Gambar 4.1 Pohon Kinerja	36
Gambar 4.2 Cascading Kinerja.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Pakong menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Kecamatan Pakong juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakong. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Pakong



berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Pakong terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2



- Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;



22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat



Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke



- depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
 3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Permasalahan Pelayanan PD

3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan. Indikator yang harus tertulis dalam BAB ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah.



BAB VIII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan serta koordinasi kesatuan bangsa dan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- g. Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;



- h. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - i. Mengoordinasikan Kegiatan Pembinaan Urusan Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan kerukunan umat beragama tingkat kecamatan; dan
 - j. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 - k. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;
Susunan Organisasi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (2). Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretarisnya.
 - (3). Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi



yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kecamatan Pakong

Camat Pakong sesuai pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- g. Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



- i. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- j. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Pakong

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Pakong. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Seksi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan



Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian

Tugasnya :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Kecamatan;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kecamatan;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Kecamatan;
- j. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian layanan terhadap warga;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset



Tugasnya :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kecamatan

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum, pengembangan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum serta layanan informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
- b. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;



- f. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Merancang alur pelayanan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- j. Memproses pelayanan legalisasi dokumen kependudukan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan, pembangunan, sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pengordinasian peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan, pengawasan program dalam peningkatan perekonomian, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Menyiapkan bahan program pengentasan kemiskinan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat



sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan perumusan program dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengordinasian penanggulangan bencana;
- d. Penyiapan bahan pengordinasian, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pengordinasian kegiatan kerja sama dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g. Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat;
- h. Melaporkan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang



- berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
 - e. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 - f. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
 - g. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - h. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

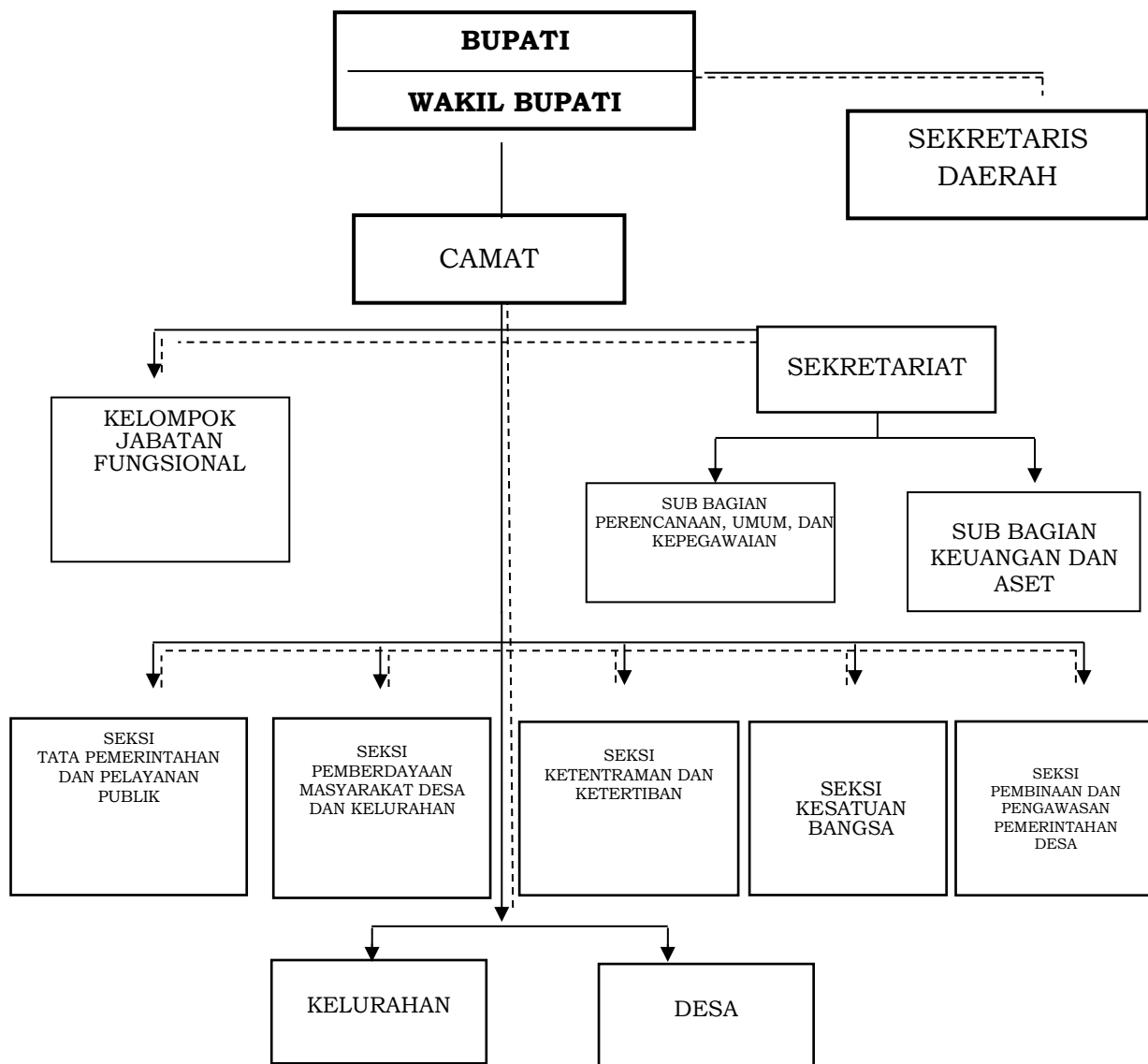
- a. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa;
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa
- c. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan



- desa;
- e. Penyiapan Pelaksanaan pendampingan dana desa;
 - f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
 - g. Pengevaluasian dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan pembangunan;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pakong Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Pakong harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang



masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Pakong.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pakong

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Pakong sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebanyak 15 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. Eslon II | : - |
| 2. Eslon III | : 2 |
| 3. Eslon IV | : 6 |
| 4. Pejabat fungsional | : - |
| 5. Staf/Non Eslon | : 7 |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong sebanyak 15 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|-----|
| 1. Sarjana S-2 | : - |
| 2. Sarjana S-1 | : 8 |
| 3. Diploma -3 | : - |
| 4. SLTA | : 7 |
| 5. SLTP | : - |
| 6. SD | : - |

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Pakong

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	202.500.000				
2	Gedung Kantor	2	199.400.000				
3	Gedung Serbaguna	1	159.120.000				
4	Pendopo	1	98.500.000				
5	Rumah Dinas	1	129.700.000				
6	Musholla	1	29.750.000				
7	Mobil	2	221,500,000				
8	Sepeda Motor	7	111,294,500				
9	AC	1	3,000,000				
10	Komputer Dell	4	36,800,000				
11	Laptop	3	23,900,000				
12	Printer Epson L3110	4	13,800,000				
13	Printer Epson L360	1	3,200,000				
14	TV	2	13,900,000				
15	Sound System	1	5,000,000				
16	Microfon	2	500,000				
17	Antena Parabola	1	29,000,000				
18	Pompa Air	2	50,000,000				
19	Kursi Rapat	58	26,100,000				
20	Kursi Plastik	50	2,500,000				
21	Kursi Putar	1	1,950,000				
22	Kursi Tunggu	1	2.200,000				
23	Kursi Tamu Kayu	2	2,750,000				
24	Meja	18	1,500,000				
25	Meja Rapat	3	13,050,000				
26	Meja Pelayanan	1	8,500,000				
27	Almari Besi BS 104	4	12,600,000				
28	Almari Besi B 204	4	13,800,000				
29	Almari Kayu	4	3,500,000				
30	Spring	2	8,493,000				



	Bed						
31	Kulkas	1	2,200,000				
32	Brandkas	1	-				
33	Kompor Gas	1	800,000				
34	Tabung Gas	1	500,000				
35	Mesin Potong Rumput	2	9,500,000				
36	Power Supply	4	3,100,000				
37	Laptop Lenovo	3	21,385,000				
38	Printer L6190 Epson	1	7,000,000				

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakong yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomo 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pakong telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Pakong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tematik Lainnya, misal stanting dll)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
RENSTRA 2013-2018																			
	Prosentase masyarakat yang puas dengan pelayanan kecamatan	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	99,78%	N/A	N/A	N/A	N/A	99,78%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase desa yang menyusun APBDesa dengan kualitas baik dan tepat waktu	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase desa dan kelurahan yang melaksanakan musrenbang dengan kualitas baik	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase rekomendasi hasil	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	99,78%	N/A	N/A	N/A	N/A	99,78%	N/A	N/A	N/A	N/A



	koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan																		
RENSTRA 2018-2023 (SEBELUM PERUBAHAN)																			
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	N/A	N/A	N/A	N/A	80(A)	83(A)	N/A	N/A	N/A	72,39 (BB)	76,38 (BB)	N/A	N/A	N/A	90%	92%	N/A	N/A
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N/A	N/A	N/A	N/A	3,51	3,76	N/A	N/A	N/A	3,33	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	85,00%	N/A	N/A	N/A	71,00	82	N/A	N/A	N/A	89%	96%	N/A	N/A
RENSTRA 2018-2023 (SETELAH PERUBAHAN)																			
	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,01	4,26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
	Nilai Evaluasi SAKIP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85 (A)	87 (A)	N/A	N/A	N/A	76,58 (BB)	79,88 (BB)	N/A	N/A	N/A	90,00%	91,70%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	95	N/A	N/A	N/A	89,06	93,16	N/A	N/A	N/A	98,00%	98,00%
	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	90%	N/A	N/A	N/A	61%	88%	N/A	N/A	N/A	71,76%	95,65%



	Ditangani																		
	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Telah Diberdayakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	95%	N/A	N/A	N/A	51%	94,00%	N/A	N/A	N/A	60,00%	98,95%
	Persentase Desa Yang Telah Dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	74%	95,00%	N/A	N/A	N/A	74,00%	95,00%

Pada Renstra 2013-2018 memiliki rasio capaian di atas 95% baik pada indikator Prosentase masyarakat yang puas dengan pelayanan kecamatan, Prosentase desa yang menyusun APBDesa dengan kualitas baik dan tepat waktu, Prosentase desa dan kelurahan yang melaksanakan musrenbang dengan kualitas baik dan Prosentase rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan untuk Renstra 2018-2023 (sebelum perubahan) rata-rata rasio capaiannya pada setiap tahunnya di atas 90% pada indikator Nilai hasil evaluasi sakip, Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan terakhir pada Renstra 2018-2023 (Setelah Perubahan) pada tahun 2021 rata-rata rasio capaiannya 78% memiliki hasil yang kecil dikarenakan banyaknya anggaran yang di pindah untuk penanganan COVID-19 sedangkan pada tahun 2022 rata-rata rasio capaiannya naik menjadi 95%.



Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
RENSTRA 2013-2018																	
Program Administrasi Kecamatan	Rp61.8 50.000, 00	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp61.8 47.950 ,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00 %	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp10.0 00.000, 00	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp10.0 00.000 ,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00 %	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp188. 972.00 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp168. 980.40 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	89,42 %	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp29.0 00.000, 00	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp29.0 00.000 ,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00 %	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%



Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Program Pelayanan mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp26.880.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp26.780.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	99,63%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp174.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp172.744.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	99,28%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%
RENSTRA 2018-2023 (SEBELUM PERUBAHAN)																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	Rp60.250.000,00	Rp99.790.000,00	N/A	N/A	N/A	Rp60.222.610,00	Rp93.319.706,00	N/A	N/A	N/A	99,50%	93,52%	N/A	N/A	66%	55%
Program Peningkatan dan Pendukung	N/A	Rp183.550.000,00	Rp222.210.000,00	N/A	N/A	N/A	Rp168.186.400,00	Rp213.254.850,00	N/A	N/A	N/A	92,00%	95,97%	N/A	N/A	21%	27%



Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur																	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	Rp39.000.000,00	Rp24.900.000,00	N/A	N/A	N/A	Rp25.367.000,00	Rp18.130.000,00	N/A	N/A	N/A	65,00 %	72,81 %	N/A	N/A	-36%	-29%
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	N/A	Rp229.300.000,00	Rp124.254.000,00	N/A	N/A	N/A	Rp199.250.000,00	Rp124.108.000,00	N/A	N/A	N/A	87,00 %	99,88 %	N/A	N/A	-46%	-38%
RENSTRA 2018-2023 (SETELAH PERUBAHAN)																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	Rp1.357.095.174,00	Rp2.248.670.269,00	N/A	N/A	N/A	Rp1.293.487.081,00	Rp2.062.694.424,00	N/A	N/A	N/A	95.31 %	91.73 %	65,70%	59,47%



Kabupaten / Kota																	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	Rp4.500.000,00	Rp0,00	N/A	N/A	N/A	Rp4.500.000,00	Rp0,00	N/A	N/A	N/A	100%	-	-100,00%	- 100,00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	Rp145.000.000,00	Rp598.406.000,00	N/A	N/A	N/A	Rp88.210.000,00	Rp533.036.000,00	N/A	N/A	N/A	60.83%	89.08%	312,69%	504,28%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	Rp0,00	Rp0,00	N/A	N/A	N/A	Rp0,00	Rp0,00	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	Rp12.000.000,00	Rp18.625.000,00	N/A	N/A	N/A	Rp7.065.000,00	Rp11.625.000,00	N/A	N/A	N/A	58.88%	62.42%	55,21%	64,54%
Program	N/A	N/A	N/A	Rp11.7	Rp15.0	N/A	N/A	N/A	Rp8.69	Rp10.0	N/A	N/A	N/A	73.87	67.2%	27,44%	15,93%



Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				70.000 ,00	00.000 ,00				5.000, 00	80.000 ,00				%			
--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--------------	---------------	--	--	--	---	--	--	--

Renstra 2013-2018 Hanya diterapkan satu tahun sehingga rasio pertumbuhan 0%, Sedangkan untuk Renstra 2018-2023 (Sebelum Perubahan) rata-rata pertumbuhan untuk program pelayanan administrasi perkantoran rata-rata pertumbuhan anggaran 66% dan realisasi 55%, dalam program pelayanan administrasi perkantoran peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur rata-rata pertumbuhan anggaran 21% dan realisasi 27%, untuk program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan rata-rata pertumbuhan anggaran -36% dan realisasi -29%, dan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kinerja pemerintahan umum rata-rata pertumbuhan anggaran -46% dan realisasi -38% sehingga pada renstra 2018-2023 (Sebelum Perubahan) rata-rata pertumbuhan ada yang naik dan ada yang turun. Rata-rata pertumbuhan renstra 2018-2023 (Setelah Perubahan) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten rata-rata pertumbuhan anggaran 65,70% dan realisasi 59,47%, sedangkan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semula pada tahun awal ada anggarannya dan pada tahun terakhir anggarannya Rp.0 sehingga rata-rata pertumbuhannya -100%, sedangkan program program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum rata-rata pertumbuhan anggaran 312% dan realisasi 504% , program pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan rata-rata pertumbuhan



anggaran 55% dan realisasi 64%, dan sedangkan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa rata-rata pertumbuhan anggaran 27% dan realisasi 15%.



2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pakong adalah sebagai berikut:

1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
 - a. Desa Se-Kecamatan Pakong
 - b. Dinpenduk Capil
 - c. Dinas PMD
2. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD:
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Badan Keuangan Daerah



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pakong memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Camat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas melaksanakan tugas Umum Pemerintahan. Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta koordinasi kesatuan Bangsa masyarakat Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Pelayanan Masyarakat. Permasalahan yang menjadi urusan Kecamatan Pakong dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

No.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
	N I H I L			

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pakong. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kurang optimalnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan	Kualitas sumber daya aparatur desa/kelurahan yang belum memadai, serta tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan desa/kelurahan
2.	Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan	prosedur pelayanan administrasi kecamatan belum dilaksanakan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan public	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang kurang memadai, serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani terkait pelayanan kecamatan
3.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan musrenbang Desa dan Kecamatan	Pengetahuan masyarakat terkait partisipasi dalam perencanaan pembangunan masih rendah, sehingga menimbulkan anggapan bahwa usulannya tidak



			akan dipenuhi oleh Pemerintah Desa dan Daerah
4.	Kurangnya sumber daya manusia yang ada di lingkungan kecamatan	kurangnya sumber daya manusia yang ada di Kecamatan menimbulkan tumpang tindih tugas antara yang satu dengan yang lain	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kecamatan yang belum memadai

1.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 1 sasaran ke 3 dan 4 sasaran ke 9 dari RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berperan untuk membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta koordinasi kesatuan Bangsa masyarakat Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan

No	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Profesionalisme sumber daya aparatur	Sumber daya aparatur yang kurang kompeten
		Kelembagaan pemerintah yang tepat	Lemahnya sistem pengawasan anggaran
		Aturan (sistem) yang jelas	
		Pengawasan dan akuntabilitas melalui sistem reward dan punishment	Lemahnya pengawasan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat
		Lingkungan pemerintahan yang sehat	



1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	NIHIL		

1.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	NIHIL		

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Pakong dalam pelaksanaan



tugas pokok dan fungsi urusan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta koordinasi kesatuan Bangsa masyarakat Kabupaten Pamekasan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pakong yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Perencanaan dan pengendalian penataan kawasan sesuai RT/RW	Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya dalam pengelolaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan potensi wilayah	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

Belum adanya penataan wilayah RT/RW Di desa-desa yang ada di Kecamatan Pakong. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk memetakan pengelolaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan potensi wilayah. Sehingga yang terjadi belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

1.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan



telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Regulasi tentang KLHS	Belum optimalnya pengendalian terhadap kajian lingkungan hidup strategis

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur tentang KLHS sehingga dari dampak tersebut menyebabkan belum optimalnya pengendalian terhadap kajian lingkungan hidup strategis.

1.5 Isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Isu strategis dapat bersumber dari tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Tabel 3.8 Identifikasi Isu Strategis Daerah

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional		
2	Nasional		
3	Daerah	Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara	Tepat sasaran dan pemerataan masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial



		berkelanjutan	
		Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).	Sarana dan prasarana yang lebih ditingkatkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government)
		Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.	lebih banyaknya desa mandiri yang ada di kecamatan
		Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.	Membuat inovasi di perangkat daerah yang meningkatkan kecepatan dalam proses pelayanan terhadap masyarakat
		Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.	Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, serta lebih dibutuhkan sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat sehingga sadar untuk bayar pajak dalam segala jenis wirausaha. Sehingga Aspek sumber daya manusia, Aspek kesadaran wajib pajak dan Aspek Penegakan Hukum di daerah berjalan sesuai keinginan

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Pembobotan dilakukan untuk menentukan



mana isu strategis yang paling prioritas. Penentuan skor pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada kriteria yang telah di tentukan dalam tabel pembobotan.

Tabel 3.10 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Skala Skor						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan	20	10	20	5	15	25	95
2	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).	20	10	10	10	10	25	85
3	Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.	15	10	20	10	10	20	85
4	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif	15	10	20	5	15	25	90
5	Peningkatan PAD	20	5	5	10	10	20	70



	melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Setelah dilakukan penilaian dan pembobotan isu strategis, selanjutnya menentukan skor rata-rata setiap isu strategis. Isu yang mempunyai nilai rata-rata paling tinggi memiliki dampak paling besar untuk segera di selesaikan.

Tabel 3.11 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan	95	15,83333333
2	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).	85	14,16666667
3	Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.	85	14,16666667
4	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif	90	15
5	Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.	70	11,66666667

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap tujuan dan sasaran RPD serta serangkaian penentuan isu strategis, Isu



strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Pakong adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
3. Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.
5. Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pamekasan yaitu dengan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal, Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang memiliki sasaran Rata-rata Indeks Desa Membangun Kabupaten dan tujuan Meningkatkan Harmoni Sosial melalui Internalisasi Nilai-nilai Keagamaan, Sosial Budaya dan Kesetaraan dengan sasaran Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pakong dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

no	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	
1.	Mendorong kemajuan desa/keurahan di wilayah Kecamatan Pakong		Rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) di Wilayah Kecamatan Pakong	0,764	0,72	0,73	0,75	0,75
		Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Mandiri	0 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
			Jumlah Desa Maju	3 Desa	4 Desa	4 Desa	5 Desa	5 Desa
			Jumlah Desa Tematik	5 Desa	6 Desa	7 Desa	8 Desa	8 Desa

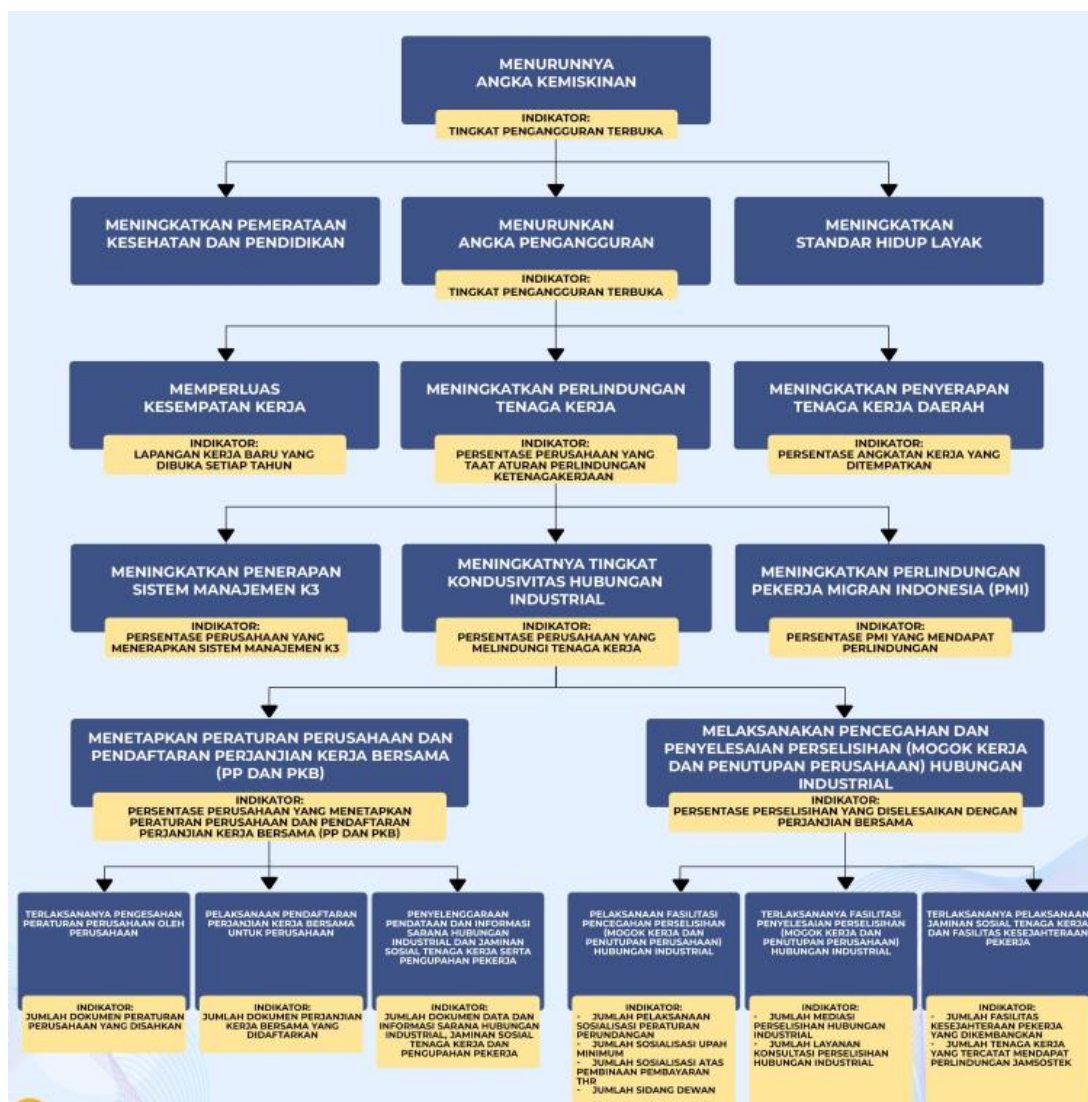


		Pakong						
2.	Meningkatnya penyelesaian/pencegahan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong		Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	85%	85%	90%	95%	95,00%
			Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	92%	95%	97%	100%	100,00%
		Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	85%	85%	90%	95%	95,00%
			Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	92%	95%	97%	100%	100,00%
3.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Daerah	3,61	4	4,5	4,85	4,85
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3,65	3,75	3,85	4,00	4,00

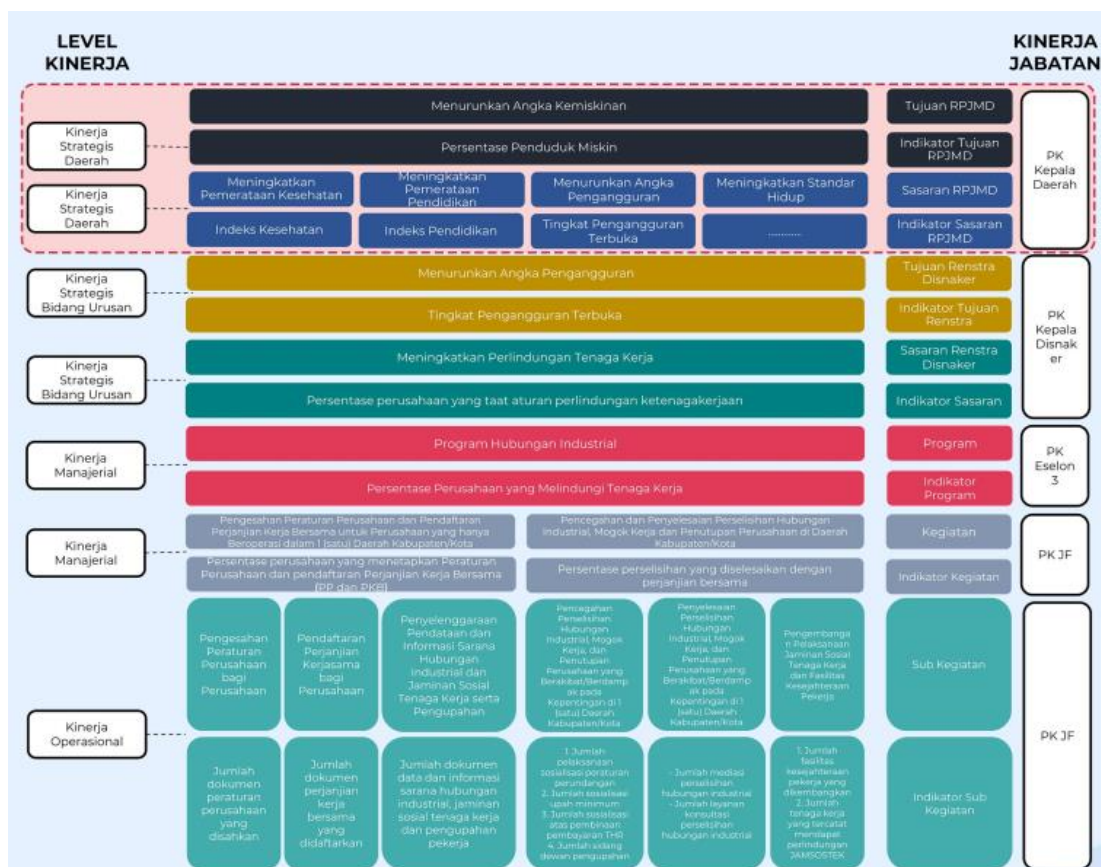
Tabel 4.2 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

No	NSPK	Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2024	2025)	2026

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah



Gambar 4.1 Pohon Kinerja



Gambar 4.2 Cascading Kinerja



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pakong selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Kecamatan Pakong memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

SASARAN I : Meningkatnya pertumbuhan UMKM dan Desa Mandiri
TUJUAN II : Meningkatkan Harmoni Sosial melalui Internalisasi Nilai-nilai Keagamaan, Sosial Budaya dan Kesenjangan
SASARAN II : Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial
TUJUAN III : Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel
SASARAN III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik
SASARAN I : Meningkatnya pertumbuhan UMKM dan Desa Mandiri



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
TUJUAN I			
Mendorong kemajuan desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Pakong	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong	Peningkatan pembangunan terhadap fasilitas sarana dan prasarana di Desa	1. Naiknya pertumbuhan ekonomi 2. Monitoring dan evaluasi musrenbang desa 3. Melakukan Forum Konsultasi Publik di Desa
TUJUAN II			
Meningkatkan penyelesaian/pencegahan konflik sosial dan pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Pakong	Meningkatkan penanganan konflik sosial dan pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Pakong	Meningkatkan toleransi kesadaran antar individu atau kelompok	1. Koordinasi Kecamatan,TNI, Polri Dan Kepala Desa 2. Meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik 3. Melakukan penegakan hukum dan undang-undang untuk menindak pelanggaran
TUJUAN III			
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Pakong	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	1. Optimalisasi SOP Pelayanan Publik 2. Pemanfaatan TIK 3. Koordinasi Lintas Sektor 4. Koordinasi dan Pembinaan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Kecamatan Pakong tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode				Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
KECAMATAN PAKONG										Rp1.789.285.129,87		Rp 1.842.963.683,77		Rp1.898.252.594,28		Rp1.898.252.594,28				
		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	79,80 (BB)	80,00 (A)	Rp1.719.285.129,87	81,00 (A)	Rp. 1.738.963.683,77	82,00 (A)	Rp1.793.252.594,28	82,00 (A)	Rp1.793.252.594,28	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong		
																		Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong	
																			Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
																			Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	6 Dokumen Rp 37.161.174,00	6 Dokumen	Rp 40.000.000,00	6 Dokumen	Rp 40.000.000,00	6 Dokumen	Rp 40.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong		



		7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 32.161.174,00	6 Dokumen	Rp 35.000.000,00	6 Dokumen	Rp 35.000.000,00	6 Dokumen	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	4 Dokumen	Rp 5.000.000,00	4 Dokumen	Rp 5.000.000,00	4 Dokumen	Rp 5.000.000,00	4 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja OPD	1 Unit Kerja OPD	Rp 1.477.123.955,87	1 Unit Kerja OPD	Rp 1.483.285.683,77	1 Unit Kerja OPD	Rp 1.493.252.594,28	1 Unit Kerja OPD	Rp 1.493.252.594,28	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 ASN	15 ASN	Rp 1.447.123.955,87	15 ASN	Rp 1.453.285.683,77	15 ASN	Rp 1.463.252.594,28	15 ASN	Rp 1.463.252.594,28	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Rp 30.000.000,00	12 Bulan	Rp 30.000.000,00	12 Bulan	Rp 30.000.000,00	12 Bulan	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	10 ASN	15 ASN	Rp 10.000.000,00	15 ASN	Rp 10.000.000,00	15 ASN	Rp 20.000.000,00	15 ASN	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



		7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	Rp -	0 Paket	Rp -	1 Paket	Rp 10.000.000,00	1 Paket	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Pegawai	5 Pegawai	Rp 10.000.000,00	0 Paket	Rp 10.000.000,00	6 Pegawai	Rp 10.000.000,00	6 Pegawai	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	60 Sarana	80 Sarana	Rp 25.000.000,00	90 Sarana	Rp 30.000.000,00	90 Sarana	Rp 35.000.000,00	90 Sarana	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Buah	15 Buah	Rp 10.000.000,00	20 Buah	Rp 10.000.000,00	20 Buah	Rp 15.000.000,00	20 Buah	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Barang	1000 Barang	Rp 10.000.000,00	1200 Barang	Rp 15.000.000,00	1200 Barang	Rp 15.000.000,00	1200 Barang	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



		7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Kali	12 Kali	Rp 5.000.000,00	12 Kali	Rp 5.000.000,00	12 Kali	Rp 5.000.000,00	12 Kali	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	5 Unit	0 Unit	Rp 20.000.000,00	0 Unit	Rp 20.678.000,00	10 Unit	Rp 45.000.000,00	10 Unit	Rp 45.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	Rp -	2 Unit	Rp -	2 Unit	Rp -	2 Unit	Rp -	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	Rp 20.000.000,00	1 Unit	Rp -	1 Unit	Rp 20.000.000,00	1 Unit	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Rp -	2 Paket	Rp -	10 Unit	Rp 10.000.000,00	10 Unit	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	Rp -	2 Unit	Rp 20.678.000,00	4 Unit	Rp 15.000.000,00	4 Unit	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



		7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	13 Jasa	18 Jasa	Rp 95.000.000,00	18 Jasa	Rp 95.000.000,00	18 Jasa	Rp 100.000.000,00	18 Jasa	Rp 100.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 10.000.000,00	12 Bulan	Rp 10.000.000,00	12 Bulan	Rp 10.000.000,00	12 Bulan	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Jasa	7 Jasa	Rp 85.000.000,00	7 Jasa	Rp 85.000.000,00	7 Jasa	Rp 90.000.000,00	7 Jasa	Rp 90.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	9 Barang	11 Barang	Rp 55.000.000,00	14 Barang	Rp 60.000.000,00	14 Barang	Rp 60.000.000,00	14 Barang	Rp 60.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



		7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	Rp 20.000.000,00	2 Unit	Rp 25.000.000,00	2 Unit	Rp 25.000.000,00	2 Unit	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	Rp 5.000.000,00	5 Jenis	Rp 5.000.000,00	5 Jenis	Rp 5.000.000,00	5 Jenis	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Rp 20.000.000,00	1 Unit	Rp 20.000.000,00	1 Unit	Rp 20.000.000,00	1 Unit	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	Rp 10.000.000,00	1 Unit	Rp 10.000.000,00	1 Unit	Rp 10.000.000,00	1 Unit	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas							Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	3,61	4	Rp 20.000.000,00	4,5	Rp 20.000.000,00	4,85	Rp 25.000.000,00	4,85	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Pakong							Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3,65	3,75	Rp 20.000.000,00	3,85	Rp 20.000.000,00	4,00	Rp 25.000.000,00	4,00	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	0%	90%	Rp 10.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 15.000.000,00	100%	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	3,65	3,75	Rp 10.000.000,00	3,85	Rp 10.000.000,00	4,00	Rp 10.000.000,00	4,00	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	0%	90%	Rp 10.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 15.000.000,00	100%	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	0 Kali	12 Kali	Rp 10.000.000,00	12 Kali	Rp 10.000.000,00	12 Kali	Rp 10.000.000,00	12 Kali	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	02	2.01	02	peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan yang efektif	0 Kali	12 Kali	Rp -	12 Kali	Rp -	12 Kali	Rp 5.000.000,00	12 Kali	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	0%	80%	Rp 10.000.000,00	90%	Rp 10.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diwilayah Kecamatan	0%	2 kali	Rp 5.000.000,00	2 kali	Rp 5.000.000,00	2 kali	Rp 5.000.000,00	2 kali	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan Efektifitasnya	0%	12 Kali	Rp 5.000.000,00	12 Kali	Rp 5.000.000,00	12 Kali	Rp 5.000.000,00	12 Kali	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
Meningkatkan penyelesaian/pencegahan konflik sosial dan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Pakong								persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	85%	85%	Rp 5.000.000,00	90%	Rp 5.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
								Persentase jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	92%	95%	Rp 25.000.000,00	97%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		Meningkatkan penanganan konflik sosial dan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Pakong						Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	85%	85%	Rp 5.000.000,00	90%	Rp 5.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



								Persentase jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tertangani	92%	95%	Rp 25.000.000,00	97%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	92%	95%	Rp 25.000.000,00	97%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	04	7.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	86%	90%	Rp 25.000.000,00	95%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	04	7.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	6 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 25.000.000,00	12 Kegiatan	Rp 30.000.000,00	12 Kegiatan	Rp 40.000.000,00	12 Kegiatan	Rp 40.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	0%	85%	Rp 5.000.000,00	90%	Rp 5.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase masyarakat desa /kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	0%	85%	Rp 5.000.000,00	90%	Rp 5.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	95%	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	0 Kali	0 Kali	Rp -	0 Kali	Rp -	1 Kali	Rp 5.000.000,00	1 Kali	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tugas Forum Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan	0 kali	4 Kali	Rp 5.000.000,00	4 Kali	Rp 5.000.000,00	4 Kali	Rp 5.000.000,00	4 Kali	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
Mendorong kemajuan desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Pakong								Rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) di wilayah Kecamatan Pakong	0,7064	0,72	Rp 20.000.000,00	0,73	Rp 49.000.000,00	0,75	Rp 30.000.000,00	0,75	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	Mendorong tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik							Jumlah Desa Mandiri	0 Desa	1 Desa	Rp 20.000.000,00	1 Desa	Rp 49.000.000,00	1 Desa	Rp 30.000.000,00	1 Desa	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



								Jumlah Desa Maju	3 Desa	4 Desa	Rp 20.000.000,00	4 Desa	Rp 49.000.000,00	5 Desa	Rp 30.000.000,00	5 Desa	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
								Jumlah Desa Tematik	5 Desa	6 Desa	Rp 20.000.000,00	7 Desa	Rp 49.000.000,00	8 Desa	Rp 30.000.000,00	8 Desa	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan aktif	94%	95%	Rp 10.000.000,00	97%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase Koordinasi dan kegiatan pemberdayaan Desa	94%	95%	Rp 10.000.000,00	97%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok masyarakat Desa dalam forum Musrembangdes	1 Kegiatan	1 kegiatan	Rp 5.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 5.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 5.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya	8 Kali	12 Kali	Rp 5.000.000,00	12 Kali	Rp 5.000.000,00	12 Kali	Rp 5.000.000,00	12 Kali	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	95%	95%	Rp 10.000.000,00	97%	Rp 39.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
								Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	95%	95%	Rp 10.000.000,00	97%	Rp 39.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa	95%	95%	Rp 10.000.000,00	97%	Rp 39.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	1 Kali	1 Kali	Rp 5.000.000,00	1 Kali	Rp 5.000.000,00	1 Kali	Rp 5.000.000,00	1 Kali	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	0 Kali	0 Kali	Rp -	1 Kali	Rp 5.000.000,00	1 Kali	Rp 5.000.000,00	1 Kali	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	0 Desa	0 Desa	Rp -	8 Desa	Rp 24.000.000,00	0 Desa	Rp -	0 Desa	Rp -	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	0 Desa	12 Desa	Rp 5.000.000,00	12 Desa	Rp 5.000.000,00	12 Desa	Rp 5.000.000,00	12 Desa	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disusun	0 Dokumen	12 Dokumen	Rp -	12 Dokumen	Rp -	12 Dokumen	Rp 5.000.000,00	12 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) di Wilayah Kecamatan Pakong	0,764	0,72	0,73	0,75	0,75
2	Jumlah Desa Mandiri	0 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
3	Jumlah Desa Maju	3 Desa	4 Desa	4 Desa	5 Desa	5 Desa
4	Jumlah Desa Tematik	5 Desa	6 Desa	7 Desa	8 Desa	8 Desa
5	Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	85%	85%	90%	95%	95,00%
6	Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	92%	95%	97%	100%	100,00%
7	Persentase	85%	85%	90%	95%	95,00%



	jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani					
8	Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	92%	95%	97%	100%	100,00%
9	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	3,61	4	4,5	4,85	4,85
10	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3,65	3,75	3,85	4,00	4,00

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	NIHIL			



Tabel 7.3 Target Pencapaian SPM

[illegible]

NB: Hanya diisi Perangkat Daerah Pengampu SPM



BAB VIII

PENUTUP

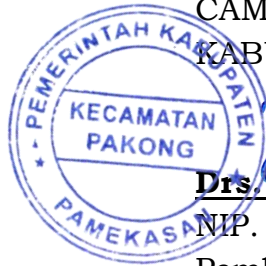
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Pakong ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Pakong sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan.



Pamekasan, April 2023
CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. EKA JUDYA SETIAWAN

NIP. 19680103 199503 1 003

Pembina Tingkat I



Pemerintah
Kabupaten Pamekasan